

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis perlindungan hukum korban eksploitasi pekerja anak di bawah umur (studi putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi Anak khususnya dalam lingkup pekerjaan hadir untuk menjadi suatu proteksi hukum bagi Anak. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam sejumlah aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (1), yang kedua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang ketiga dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang keempat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kelima dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan

terakhir Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan aturan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*).

2. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusannya Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki beberapa poin saran sebagai masukan, agar tingkatan eksploitasi pada pekerja anak di bawah

umur baik secara ekonomi maupun seksual mengalami setidaknya sedikit penurunan :

1. Menurut penulis, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak para anak yang menjadi korban eksploitasi maupun korban pekerja anak yang masih di bawah umur. Untuk dapat mengurangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap Anak, maka sudah seharusnya pemerintah mencari solusi untuk mengatasi dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan eksploitasi anak, yaitu pendidikan dan ekonomi. Di sisi lain aparat penegak hukum harus bisa melaksanakan harus bisa mengimplementasikan segala aturan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi Anak atau pekerja Anak di bawah umur.

